



Riwayah : Jurnal Studi Hadis

issn 2460-755X eissn 2502-8839

Tersedia online di: journal.iainkudus.ac.id/index.php/riwayah

DOI: <http://dx.doi.org/10.21043/riwayah.v6i2.7541>

KAJIAN HADIS *AHL AL-SUNNAH* DI PESANTREN: Studi Kitab *Hujjah Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah* Karya Kyai Ali Ma'sum Krapyak

Jamalul Muttaqin

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia

jejenaqin@gmail.com

Moch. Dimas Maulana

Institut Ilmu al-Qur'an An-Nur, Bantul, Indonesia

dimasshofi@gmail.com

Abstrak

Kajian hadis tidak bisa dilepaskan dari amaliah kehidupan masyarakat sehari-hari. Tradisi keagamaan semuanya dibangun melalui fondasi sumber kedua dalam agama Islam yaitu hadis. Saat ini kajian-kajian hadis di pesantren nyaris mendapatkan perhatian yang kurang menarik untuk dibahas, bahkan kajian hadis di pesantren menempati posisi yang kesekian dibandingkan dengan kajian-kajian keilmuan lainnya, seperti fiqh, akhlaq, atau tafsir. Oleh karena itu, pelbagai karya ulama kontemporer Indonesia dalam bidang hadis yang lahir dari buah rahim pesantren sangat minim sekali. Dengan menggunakan metode deskriptif-analitis, artikel ini secara khusus akan membahas tentang kitab *Hujjah Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah*, karya ulama besar Kyai Ali Maksum, Krapyak Yogyakarta. Kitab ini hadir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Nahdliyyin dengan argumen-argumen yang menjadi landasan praktek keagamaan. Karya yang lahir dari pesantren ini sebagai bentuk komitmen untuk melawan wacana *bid'ah* dan pemahaman Islam yang sangat inklusif dan kaku menyikapi tradisi yang berkembang di masyarakat. Artikel ini juga mengkaji perdebatan hadis-hadis *ahl al-sunnah wa al-jama'ah* dalam kitab ini, terutama yang menjadi hujjah-hujjah

kelompok ini yang kerap digunakan sebagai legitimasi atas amaliah kelompok sunni seperti ziarah kubur, tahlilan, dan penentuan awal bulan puasa antara *ru'yah* dan *hisab*. Penelitian ini menghasilkan penolakan dan pengokohan terhadap tuduhan *bid'ah* yang dinarasikan terhadap kelompok *ahl al-sunnah wa al-jama'ah*.

Kata Kunci: Hadis, *bid'ah*, *Hujjah Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah*, Kyai Ali Maksum, Pesantren

Abstract

The Discourse of *Ahl al-Sunnah's* Hadith in Pesantren: The Study of the Book *Hujjah Ahl al-Sunna wa al-Jama'a* by Kyai Ali Ma'sum Krapyak. The discourse of hadith cannot be separated from the practice of everyday people's lives. All religious traditions are built on the foundation of the second source in Islam, hadith. At present, the studies of hadith in Islamic boarding schools almost get less interesting attention to discuss, even the study of hadith in pesantren occupies the umpteenth position compared to other scientific studies, such as Islamic law, ethics, or tafseer. Therefore, the various works of contemporary Indonesian scholars in the field of hadith that were born from the womb of pesantren are very minimal. This article will specifically discuss the book *Hujjah Ahl al-Sunna wa al-Jama'a*, the work of the great scholar Kyai Ali Maksum, Krapyak Yogyakarta. This book existed to meet the needs of the *Nahdliyyin* community with arguments that form the basis of religious practice. One of them examines the debate about the traditions of *ahl al-sunna wa al-jama'a*, especially those that become the arguments of the *ahl al-sunna wa al-jama'a* group, which often lead to discourses on the practice of sunni groups such as the grave pilgrimage, *tahlilan*, and the determination of the beginning of the fasting month between *ru'ya* and *hisab*. The work that was born from pesantren is a form of commitment to fighting *bid'a* discourses and a very inclusive and rigid understanding of Islam in addressing the traditions that develop in society. This research resulted in rejection and confirmation of the allegations of heresy narrated against the *ahl al-sunna wa al-jama'a* group.

Keywords: Hadith, *bid'a*, *Hujjah Ahl al-Sunna wa al-Jama'a*, Kyai Ali Maksum, Pesantren

Pendahuluan

Kajian hadis merupakan kajian akademik yang perlu diperhatikan di lingkungan pesantren, jika selama ini kajian hadis mendapatkan perhatian yang dinomor duakan sudah seharusnya para akademisi bisa mengangkat persoalan ini menjadi salah satu hal yang penting khususnya berkaitan dengan hadis-hadis yang mengandung perdebatan antara praktek *bid'ah* dan menolak *bid'ah* (Kodir, 2016, hal. 212). Disadari atau tidak banyak lahir dari pesantren para ulama-ulama yang alim menulis tentang hadis dan syarah hadis meski bisa dikatakan ulama kontemporer khususnya di Indonesia masih tidak banyak akan tetapi dalam sejarahnya masih ada yang peduli.

Setelah masa pembukuan hadis pada abad ke 2 hingga ke 3 Hijriyah, ditemukannya kitab syarah hadis Nabi. (101-399 H) salah satunya, *Ma'alim al-Sunan* karya Abu Sulaiman Ahmad bin Ibrahim al-Khattabi al-Busti (w. 388 H) yang mensyarahi *Sunan Abi Dawud*. Terlalu banyak syarah-syarah hadis yang bermunculan untuk disebutkan satu persatu. Bisa dikatakan periodisasi perkembangan hadis itu sudah mulai marak dilakukan pasca terkodifikasinya hadis dalam kitab-kitab standar pada akhir abad ke 3 Hijriyah (Suryadilaga, 2007, hal. 8-9).

Menurut Azyumardi Azra munculnya kajian hadis di Indonesia kurang lebih pada abad ke-17 Masehi, benih-benih munculnya kajian hadis itu ditandai dengan salah satu kitab *Hidayah al-Habib fi al-Tarhib wa al-Tarhib* yang ditulis oleh Nuruddin al-Raniri. Kemudian disusul dengan kitab *Hadis 'Arba'in* (yang terdiri dari empat puluh hadis karya Nawawi) dan kitab *al-Mawa'idz al-Badi'ah*, sebuah koleksi hadis qudsi yang ditulis oleh Abdurrauf al-Sinkili (Azra, 2003, hal. 210).

Setelah masa itu memang tidak banyak yang muncul ke permukaan. Geliat munculnya syarah, ikhtisar dan penjelasan serta ringkasan dari kitab-kitab hadis yang telah ada mulai dilakukan oleh beberapa ulama mutakhir pada abad ke-20 (Federspiel, 2002). Hal itu bisa dilihat dari ulama tanah air yang menulis tentang kitab hadis, salah satu ulama Nahdliyyin yang dikenal sangat kompeten dalam bidang hadis adalah pendiri NU, KH. Hasyim Asy'ari, salah satu kitabnya adalah *Risalah Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah* (Putra, 2016, hal. 48).

Memang tidak hanya para ulama yang menulis tentang kajian hadis, ada juga salah satu pesantren Ma'had Darus Sunnah al-Dauli li 'Ulum al-Hadith yang dikenal intens dalam mempelajari hadis. Bahkan hadis yang diajarkannya meliputi musthalah hadis, takhrij hadis, dan metode memahami hadis antara lain dari kitab *Tadrib al-Rawi* karya al-Suyuti, *Taisir Musthalah al-Hadis* dan *Ushul al-Takhrij wa Dirasat al-Asanid* karya Mahmud al-Thahhan, *Takwil Mukhtalaf al-Hadith* karya Ibn al-Qutaibah (Nurdin, 2017).

Meskipun dikatakan sedikit tapi di beberapa pesantren tertentu kajian hadis tetap dilakukan secara intens. Kehadiran pesantren sebagai lembaga institusi yang dipercayai masyarakat selalu menjadi sumber otoritas keagamaan yang hujjah-hujjahnya diambil dari para kiai-kiai atau para santri senior yang sudah mahir di bidang ilmu keagamaan. Karena itulah tidak asing lagi kajian hadis di pesantren menjadi tradisi yang tidak bisa dipisahkan (Amiruddin, 2020). Meski diakui karya-karya yang lahir dari

pesantren Indonesia (baca: ulama lokal) tergolong minim. Fenomena tersebut bukan menjadi masalah, karena paling tidak menandakan bahwa kajian hadis di pesantren-pesantren tetap berjalan dengan eksis (Dhofier, 1994).

Artikel ini ingin memberikan pemahaman tentang eksistensi hadis di pesantren, dengan lahirnya kajian hadis dan kitab-kitab hadis yang ditulis oleh para ulama menunjukkan tradisi mengkaji hadis di pesantren itu eksis. Sebagaimana Kyai Ali Maksum, menulis kitab *Hujjah Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah*, sebuah kitab yang dipilih dari beberapa hadis tentang tema-tema tertentu yang menjadi problem dalam aktifitas sehari-hari dalam masyarakat. Kitab tersebut pilihan hadis-hadis dan nukilan dari perkataan para ulama yang sering dijadikan *hujjah* dan pijakan dalam melaksanakan amaliah atau tradisi masyarakat *ahl al-sunnah wa al-jama'ah* terutama yang mengandung perdebatan atau perbedaan pendapat.

Kitab ini sudah menjadi salah satu pegangan pokok bagi santri di Pondok Pesantren Ali Maksum, Pondok Pesantren al-Munawwir, Krapyak Yogyakarta, dan pesantren-pesantren lainnya. Tentu kitab ini bisa dijadikan rujukan penting dalam berhujjah untuk memantapkan argumentasi dan amaliah ibadah kaum *ahl al-sunnah wa al-jama'ah*. (Suryadilaga, 2009, hal. 368). Karena menghadapi masyarakat yang anti terhadap *bid'ah* membuat ulama mempersiapkan diri dengan senjata dalam berdebat dan berhujjah. Kalimat *bid'ah* sering sekali dijadikan alasan untuk saling memojokkan antar kelompok. Bahkan dalam sebagian kelompok *bid'ah* sering dijadikan landasan mensikapi beberapa praktek keagamaan Islam populer yang tidak ditemukan dalam tradisi Islam normatif (Noer, 1996, hal. 108).

Maka sangat urgen apabila pesantren menjadi pusat yang dapat memfilter tradisi-tradisi yang tidak baik yang menyimpang dari praktek keagamaan atau meluruskan, memperbaiki dan membenarkan beberapa tradisi yang dianggap sesuai dengan syariah Islam atau yang tidak sesuai (Nurudin, 2013, hal. 57-63). Mengutip dari Abdussalam al-Shaqiri (1994) setidaknya-tidaknya *bid'ah* itu suatu praktik yang tidak ada contohnya dalam praktik Nabi atau Sahabatnya yang dijadikan sebagai bagian dari ajaran agama, dilakukan untuk mendapatkan pahala.

Mengacu pada latar belakang di atas, maka penelitian ini bisa dirumuskan dengan permasalahan sebagai berikut: *pertama*, bagaimana pemikiran Kyai Ali Maksum dalam kitabnya menyikapi diskursus *bid'ah* di masyarakat? *Kedua*, bagaimana

perdebatan yang terjadi tentang *ahl al-sunnah wa al-jama'ah*? Apa hujjah-hujjah hadis yang dikemukakan oleh Kyai Ali Maksum?

Artikel ini ditulis menggunakan metode deskriptif analitik yang diambil dari beberapa tema khusus yang menjadi perhatian dalam kitab Kyai Ali Maksum, *Hujjah ahl al-sunnah wa al-jama'ah*. Melalui kajian kepustakaan (*library research*). Dimana lebih lanjut artikel ini memaparkan beberapa hadis yang menjadi argumentasi Kyai Ali Maksum dalam menghadapi persoalan-persoalan *khilafiyah* atau diskursus dalam amalan-amalan kelompok Sunni.

Biografi Kyai Ali Maksum Krapyak

Nama Kyai Ali Maksum Krapyak sudah tidak asing lagi di Yogyakarta, beliau merupakan putra pertama dari KH. Ma'shum bin Abdul Karim, Lasem, Rembang, Jawa Tengah. Kyai Ali Maksum lahir di tengah gencarnya kaum pembaharu (modernis) yang melancarkan serangan eksistensi pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan tradisional. Kaum reformis memandang sebelah mata bahwa pondok pesantren merupakan penghambat kebebasan berijtihad, mengembangkan pemikiran irrasional semacam *khurafat*, *tahayyul* dan *bid'ah*, yang menurut mereka sulit untuk diajak progres pada kemajuan zaman (Athoillah, 2018, hal. 57). Bahkan pesantren memang dianggap tertinggal dalam segi perkembangan intelektual (Bruinessen, 1999).

Sebagai seorang intelektual dan kyai, beliau hidup di lingkungan pondok pesantren. Itu sebabnya, pesantren memiliki peran besar dalam mengembangkan karir intelektualnya. Semenjak kecil beliau belajar dan dididik dengan keras di pesantren ayahnya sendiri, terutama dalam pengajian kitab *Alfiyah Ibn Malik* beserta syarahnya *Ibn Aqil* (Nahwu, Shorof dan Balaghah) (Mustolehudin & Muawanah, 2018, hal. 22). Sebagai seorang yang haus akan ilmu pengetahuan, Kyai Ali Maksum sudah pernah belajar di berbagai pesantren, mulai dari Pondok Pesantren Tremas (1894-1934) hingga ke Mekkah (1940). Beliau termasuk tokoh modernis jika dibandingkan dengan kiai-kiai yang lain dari cara pemikiran Kyai Ali Maksum yang tidak konservatif terhadap perkembangan zaman. Terbukti beliau saat mondok di Tremas selalu diajak berdiskusi oleh Gus Muhammad, putra Syaikh Mahfudz at-Tarmasi (Mukhdlor, 1989, hal. 9).

Menurut penuturan Kyai Atabik Ali putra Kyai Ali Maksum bahwa, dalam menggunakan waktu belajarnya di Mekkah Kyai Ali Maksum berguru kepada beberapa Syaikh, di antaranya kepada Syaikh Muhammad Alwi Abbas al-Maliki (ayah Sayyid Dr.

Muhammad Alwi al-Maliki), juga berguru kepada Syaikh Umar Hamdan untuk mengkaji kitab Shahih Bukhari dan kitab-kitab hadis lainnya. Ini menandakan beliau sangat serius dalam mengkaji hadis. Bukan hanya itu, beliau juga memperkaya wawasannya dengan mengkaji kitab-kitab kaum modernis seperti karya Muhammad Abduh, M. Rasyid Ridha, Jalaluddin Al-Afgani, dan yang lainnya. Pemikiran Kyai Ali Maksum kerap kali tertuang dalam koran-koran lokal dan nasional tentang Islam moderat (Ma'shum, 1998, hal. 332).

Pada tahun 1943 Kyai Ali Maksum diminta oleh mertuanya untuk memimpin pesantren al-Munawwir di Krapyak, sepeninggal mertuanya K.H. M. Munawwir. Sepeninggalan mertuanya pesantren itu mengalami masa krisis dan banyak santri berpulangan. Sehingga Kyai Ali Maksum mencoba membawa pondok Al-Munawwir pada sistem kurikulum modern. Pada saat itu, Kyai Ali Maksum mulai tampak kemampuan, kecakapan, dan kelebihan terutama karismatik serta keilmuan yang sangat mendalam. Dibawah pimpinan Kyai Ali Maksum, pondok pesantren al-Munawwir Krapyak kembali normal dan kembali melakukan aktivitasnya dengan kajian-kajian kitab kuning. Kajian kitab-kitab kuning seperti inilah yang menghantarkan beberapa santri Kyai Ali Maksum menjadi orang-orang yang hebat, di antaranya seperti Gus Dur, Gus Mus, dan Kyai Said Aqil Siraj. Kyai Ali Maksum merupakan Ulama besar yang menjabat sebagai Rais 'Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama periode 1980-1984 (Salamah, 2019, hal. 65).

Sistematika Penyusunan Kitab

Dalam kitab ini Kyai Ali Maksum menyebutkan dalam setiap pembahasannya dengan kata *al-mitsal* yang berarti contoh bukan dengan kata "*al-bab*" atau "*al-fasl*" seperti kitab-kitab yang dikaji di pesantren pada umumnya. Sebagaimana di *mukaddimah*-nya, beliau menulis bahwa ada dua persoalan besar yang hendak dibahas dalam kitab ini. *Pertama*, persoalan *furu' khilafiyah* yang masih diperdebatkan di dalam madzhab *ahl al-sunnah wa al-jama'ah*. *Kedua*, persoalan-persoalan yang sudah disepakati dalam madzhab *ahl al-sunnah wa al-jama'ah* tetapi masih mengundang perselisihan pendapat. Nah, pembahasan dalam kitab ini hanyalah beberapa contoh dari dua persoalan besar tersebut, maka dari itulah dituliskan dalam setiap pembahasan kitab ini dengan kata *al-mitsal* karena masih banyak contoh lain yang masuk dalam dua persoalan tersebut.

Ada delapan contoh yang dijabarkan oleh Kyai Ali Maksum dalam kitab *Hujjah Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah*. Empat contoh pertama adalah hal-hal yang masih menjadi perdebatan hukumnya di kalangan madzhab *ahl al-sunnah wa al-jama'ah* dan empat contoh terakhir adalah hal-hal yang telah disepakati kebolehan dan kebenarannya namun akhir-akhir ini ada yang mempersoalkan. Berikut susunan delapan bab dalam kitab *Hujjah Ahl al-Sunnah wal-Jama'ah*:

الْمِثَالُ الْأَوَّلُ : هِبَةُ تَوَابِ الْقِرَاءَةِ وَالصَّدَقَةِ لِلْمَيِّتِ

الْمِثَالُ الثَّانِي : صَلَاةُ سُنَّةِ قَبْلِيَّةٍ لِلْجُمُعَةِ

الْمِثَالُ الثَّلَاثُ : تَلْفِينُ الْمَيِّتِ بَعْدَ دَفْنِهِ

الْمِثَالُ الرَّابِعُ : صَلَاةُ التَّرَاوِيحِ

الْمِثَالُ الْخَامِسُ : ثُبُوتُ شَهْرِي رَمَضَانَ وَشَوَّالِ

الْمِثَالُ السَّادِسُ : زِيَارَةُ الْقُبُورِ

الْمِثَالُ السَّابِعُ : نَعِيمُ الْقَبْرِ وَعَدَابُهُ

الْمِثَالُ الثَّامِنُ : زِيَارَةُ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَدُّ الرَّحَالِ إِلَيْهَا

Atas izin Kyai Ali Maksum, kitab ini diberi tambahan-tambahan keterangan yang bermanfaat oleh Ahmad Subky Masyhudi dari Pekalongan Jawa Tengah, barangkali ia termasuk santri senior Kyai Ali Maksum yang dipercayai. Tambahan-tambahan itu berada di dalam setiap bab dan juga satu bab ekstra diakhir yang membahas persoalan bertawassul kepada para Nabi, *waliyullah*, dan orang-orang sholeh. Tambahan yang berada dalam pembahasan yang ditulis oleh Kyai Ali Maksum dipisahkan dengan kata-kata *ziyadah min al-faqir* oleh Ahmad Subky kemudian ketika masuk dalam tulisan Kyai Ali Maksum sendiri kembali beliau menuliskan *qala al-syaikh*.

Kitab ini dalam mendukung argumen-argumennya, Kyai Ali Maksum selalu menyebutkan hadis-hadis Nabi yang relevan dengan pembahasan. Di samping itu, beliau juga menyertakan beberapa pendapat ulama' madzhab, pendapat imam madzhab, pendapat personal beberapa ulama', dan *qaul* sahabat. Kitab ini sangat menarik, karena

beliau juga menyebutkan di beberapa pembahasan, pendapat tokoh kontroversial di kalangan *ahl al-sunnah wa al-jama'ah* semisal Ibnu Taimiyyah yang umumnya dianggap sebagai rujukan bagi kelompok yang menolak amalan-amalan kelompok Nahdliyyin. Bahkan dalam pembahasan metode penetapan awal bulan Ramadhan dan Syawwal beliau mengutip pendapat seorang ulama' Syiah Imamiyyah bernama Sayyid Ibn al-Qasim al-Khu'iy untuk memperkuat argumennya (Maksum, 1983, hal. 49).

Kelebihan dan Kekurangan Kitab *Hujjah Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah*

Kitab yang ditulis Kyai Ali Maksum jelas memiliki kekurangan dan kelebihan. Keterbatasan pengetahuan penulis, sempitnya waktu, kurangnya referensi dan hal-hal lainnya bisa menjadi faktor dari kekurangan dan kelebihan kitab ini. Berikut kelebihan-kelebihannya:

- 1) Penjelasannya fokus, padat dan berisi: kitab ini memang tidak begitu tebal tetapi pembahasannya yang fokus, dan argumen-argumennya yang kuat dan relevan membuat kitab ini layak menjadi rujukan bagi kalangan masyarakat awam maupun para santri yang sudah mengetahui dasar-dasar Islam. Tidak ada pembahasan yang bertele-tele yang keluar dari tema yang sedang dibicarakan.
- 2) Setiap pembahasan selalu disertai dengan hadis dan pendapat madzhab fiqh yang empat lengkap dengan argumennya. Kitab yang dirujuk pun disebutkan diakhir kutipannya sehingga memudahkan pembaca untuk mengecek dan membaca lebih jauh mengenai pendapat yang dicantumkan.
- 3) Objektif dalam memberikan data dan penilaian. Sikap ini terlihat dalam *al-mitsal al-tsalits* mengenai *talqin* untuk mayit yang sudah dikubur. Dalam bab ini beliau menghadirkan hadis yang membenarkan bolehnya *talqin* dan beliau juga mengatakan bahwa hadis ini dinilai oleh Imam Ahmad dan ulama' lainnya sebagai hadis yang tidak *shahih*.
- 4) Contoh-contoh yang dipilih selalu relevan dengan kehidupan masyarakat, bahkan sampai sekarang setelah kurang lebih 35 tahun kitab ini ditulis oleh Kyai Ali Maksum. Sebab itu, manfaat kitab ini masih bisa dirasakan oleh para pembacanya dan generasi mendatang.

Adapun kekurangan-kekurangan dalam kitab *Hujjah Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah* adalah:

- 1) Lebih banyak berisi kutipan hadis-hadis, Qoul sahabat, pendapat para ulama' dan Imam madzhab. Justru pendapat Kyai Ali Maksum sendiri tidak begitu mendominasi. Namun, hal ini sudah bisa menggambarkan bagaimana pemikiran beliau terkait masalah-masalah yang dipaparkan ketika diinterpretasikan menggunakan hadis-hadis Nabi.
- 2) Tidak semua hadis yang dikutip diterangkan derajat kesahihannya meskipun sumber kitab rujukannya dicantumkan.

Dalam kitab ini Kyai Ali Maksum mengutip banyak sekali hadis sebagai dasar dari pendapatnya. Berikut jumlah perincian hadis Nabi yang dikutip oleh beliau:

NO	Bab	Jumlah Hadis	Keterangan
1	<i>Muqaddimah</i>	2	Tidak disebutkan derajat nilai kesahihan hadistnya
2	<i>Al-Mitsal al-Awwal</i>	2	Disebutkan semua derajat nilai kesahihan hadistnya
3	<i>Al-Mitsal al-Tsany</i>	3	Disebutkan semua derajat nilai kesahihan hadistnya
4	<i>Al-Mitsal al-Tsalist</i>	1	Disebutkan semua derajat nilai kesahihan hadistnya
5	<i>Al-Mitsal al-Rabi'</i>	4	Disebutkan semua derajat nilai kesahihan hadistnya
6	<i>Al-Mitsal al-Khomis</i>	3	Disebutkan semua derajat nilai kesahihan hadistnya
7	<i>Al-Mitsal al-Sadis</i>	11	Tidak semua disebutkan derajat nilai kesahihan hadistnya
8	<i>Al-Mitsal al-Sabi'</i>	5	Tidak semua disebutkan derajat nilai kesahihan hadistnya
9	<i>Al-Mitsal al-Tsamim</i>	12	Tidak semua disebutkan derajat nilai kesahihan hadistnya

Tabel di atas bisa kita ketahui bahwa dalam menguatkan argumennya Kyai Ali Maksum tidak pernah meninggalkan keterangan hadis. Jumlah hadis yang dikutip oleh beliau dalam kitab ini sebanyak 43 hadis.

Sekilas tentang kitab *Hujjah Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah*

Sebagaimana judulnya "*Hujjah Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah*", kitab ini berisi argumen-argumen berkaitan dengan persoalan amaliah kelompok *ahl al-sunnah wa al-Jama'ah* atau Sunni. Kitab yang disusun oleh Kyai Ali Maksum ini selesai ditulis pada 6 Maret 1983 Masehi yang bertepatan dengan 22 Jumadil Akhir 1403 Hijriyah (Maksum, 1983, hal. 106). Dari sisi ukuran atau tebal halaman kitab ini tergolong cukup tipis akan tetapi mengandung substansi yang sangat besar dan telah memberikan pengaruh yang besar pula khususnya bagi kelompok Sunni.

Setidaknya, ada dua hal yang melatarbelakangi penulisan kitab *Hujjah Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah* ini. *Pertama*, kegelisahan dan kerisauan beliau menyangkut pengetahuan santri-santri Krpyak dan masyarakat pada umumnya mengenai dalil dari amalan-amalan keagamaan keseharian mereka, semisal tahlilan, mengirimkan do'a kepada orang yang sudah meninggal, ziarah kubur, *talqin* dan lain sebagainya (Maksum, 1983, hal. 5). Keresahan tersebut cukup wajar jika dirasakan oleh Kyai Ali Maksum yang menetap di Krpyak, Yogyakarta. Karena kota Yogyakarta dikenal sebagai pusat dari organisasi Muhammadiyah serta lahirnya dan berkembangnya Muhammadiyah. Masing-masing organisasi kemasyarakatan Islam memiliki dasar nilai atau ideologi sebagai pedoman (*esensi*) bagi masing-masing organisasi dan warganya untuk merealisasikan misinya (Fachruddin, 2006, hal. 231).

Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Muhammadiyah memang berselisih paham dengan masyarakat Nahdliyyin, terutama menyangkut amalan-amalan yang dikerjakan dalam keberagaman. Kyai Ali Maksum menyikapi perbedaan ini sebagai bentuk fitrah, yang lumrah dan biasa-biasa saja. Menurutnya, hal demikian tidak perlu ditanggapi terlalu serius karena perbedaan pendapat tentang hukum suatu amalan sudah terjadi sejak zaman imam madzhab yang empat. Namun, yang menjadi persoalan adalah perbedaan pendapat ini mengakibatkan hubungan yang tidak harmonis antara dua pengikut kelompok organisasi ini, yaitu Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Perbedaan antara Nahdlatul Ulama (NU) dengan Muhammadiyah karena pilihan yang berbeda sama sekali tidak berarti bahwa yang satu membela sunnah dan yang lain ingkar sunnah (Haidar, 1994, hal. 316).

Akibat dari sikap fanatisme tersebut kadang membuat sikap masyarakat kaku dan tertutup, bisa membuat masyarakat saling menyalahkan dan saling menyesatkan kelompok yang lain yang berbeda dengan kelompoknya. Di dalam *muqaddimah* kitab *Hujjah Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah*, Kyai Ali Maksum mengatakan bahwa perkara *khilafiyah* seharusnya tidak menyebabkan pertengkaran, fitnah dan perdebatan di antara yang mengamalkannya maupun yang menentangnya, karena keduanya sama-sama memiliki dalil dan argumentasi yang kuat. Jika beragama menggunakan dalil itu bisa diterima.

Kedua, yang melatar belakangi penulisan kitab ini tidak lain adalah bentuk tanggung jawab moral sebagai ulama yang paham duduk persoalan yang menjadi diskursus di tengah masyarakat. Kyai Ali Maksum posisinya saat itu menduduki jabatan

tertinggi dalam organisasi Nahdlatul Ulama, sedangkan amalan-amalannya digugat dan dipertentangkan oleh kelompok lain yang tidak sejalan dengan NU. Alasan ini secara eksplisit beliau tulis di bagian *muqaddimah* sembari mengutip dua hadist Nabi yang relevan dengan persoalan yang sedang beliau hadapi (Maksum, 1983, hal. 6).

Berikut dua hadis Nabi yang dikutip:

إِذَا ظَهَرَتِ الْفِتْنُ أَوْ قَالَ الْبِدْعُ وَ سَبَّ أَصْحَابِي فَلْيُطَهِّرِ الْعَالِمُ عِلْمَهُ. فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَ الْمَلَائِكَةِ وَ النَّاسِ أَجْمَعِينَ, لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا وَ لَا عَدْلًا

Rasulullah bersabda: “Jika fitnah-fitnah telah nampak atau-kata beliau-bid’ah-bid’ah dan sahabatku dicacimaki, maka orang yang berilmu hendaklah menampakkan keilmuannya. Barangsiapa yang tidak melakukannya maka baginya laknat Allah, laknat para malaikat dan seluruh manusia. Allah tidak akan menerima amalannya, baik yang wajib maupun yang sunnah”.

مَا ظَهَرَ أَهْلُ بَدْعَةٍ قَطُّ إِلَّا أَظْهَرَ اللَّهُ فِيهِمْ حُجَّتَهُ عَلَى لِسَانِ مَنْ شَاءَ مِنْ خَلْقِهِ

Rasulullah bersabda “Tidak sekali-kali muncul ahli bid’ah melainkan Allah akan menampakkan argumentasi-Nya untuk menghadapi mereka melalui lisan orang yang dikehendak-Nya” (Khallal, 1989, hal. 494).

Narasi Perdebatan *Ahl al-Sunnah wa al-Jama’ah*

Perdebatan antar golongan (*firqah*) sampai hari ini masih belum terselesaikan, seperti bola salju yang menggelinding, ia makin meluas ke berbagai aspek persoalan kehidupan masyarakat. Perdebatan persoalan amaliah keagamaan selalu memicu terjadinya perdebatan bahkan konflik sosial. Kyai Ali Maksum melihat problem tersebut sebenarnya agak santai, tidak terlalu kaku, menurutnya semua bisa diatasi tanpa ada perdebatan panjang. Beliau memilih hujjah-hujjah dan menghadirkan tokoh-tokoh yang sangat kontroversial sekalipun seperti tokoh Syiah, Wahabi dan yang lainnya agar membuka pintu ijtihad.

Pengertian sunnah merupakan sebutan bagi jalan yang disukai dan dijalani dalam agama sebagaimana dipraktikkan oleh Rasulullah dan Sahabat. Pengertian tersebut ditegaskan dalam hadis Nabi: “*Kalian harus berpegang kepada tradisiku dan tradisi penggantikku*”. Kyai Hasyim Asy’ari misalkan, menyebut sunnah sebagai adat atau tradisi yang dipraktekkan secara *continue* oleh sosok yang menjadi panutan baik seorang wali atau nabi (Asy’ari, 1967, hal. 18).

Diskursus terbentuknya golongan-golongan itu biasanya dikutip dari salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud al-Tirmidzi dan Ibn Majah dari Abu Hurairah. Bahwasannya Rasulullah bersabda: “*Umat Yahudi akan terpecah menjadi 71 golongan, umat Nasrani akan terpecah menjadi 72 golongan, dan ummatku terpecah menjadi 73 golongan, semua golongan akan masuk neraka kecuali satu. Kemudian para sahabat bertanya siapakah mereka Ya Rasulullah, Rasulullah menjawab mereka adalah golonganku dan para sahabatku yang ada di dalamnya*”.

Hadis diatas merupakan awal yang menjadi wilayah perebutan kelompok-kelompok tertentu untuk mengaku kelompok yang paling benar yaitu yang mendekati dengan sunnah Nabi (Idlibi, 1983, hal. 304). Menurut al-Baghdadi dan al-Isfaraini, hadis-hadis di atas menunjukkan satu golongan *ahl al-sunnah wa al-jama'ah* adalah satu-satunya golongan yang selamat. Pendapat senada dikemukakan Al-Syahrastani dalam kitabnya yang berjudul *al-Milal wa an-Nihal* (Rahman, 1984, hal. 70-71). Menarik karena matan hadis-hadis tersebut menggunakan redaksi *ma ana alaihi wa ashabi* dan *al-jama'ah* (Tirmidzi, 1987, hal. 26) (Azimabadi, 1975, hal. 341-342).

Interpretasi atas hadis yang mengelompokkan ummat Nabi Muhammad menjadi beberapa golongan, dalam sejarah telah menimbulkan pertentangan yang cukup akut sekali. Sejarah *ahl al-sunnah wa al-jama'ah* akhirnya berevolusi menjadi nama aliran teologi Islam yang didirikan oleh Abu Musa al-Asy'ari (Abbas, 1987, hal. 30). Lahirnya teologi ini menjadi jalan alternatif dari aliran Mu'tazilah yang dianggap sebagai golongan yang kurang tepat atau keliru karena bertentangan dengan *i'tiqad*, kepercayaan Nabi dan sahabat.

Memang secara eksplisit teks hadis di atas menyebut kata *ahl al-sunnah wa al-jama'ah*. Kyai Ali Maksum menegaskan bahwa *firqah al-najiyah* dalam teks hadis adalah, “*ahl al-sunnah wa al-jama'ah*”, menurutnya, kelompok Nahdliyyin mendekati kebenaran itu, dan tidak mengingkari sunnah meskipun kelompok ini yang paling banyak diserang dengan klaim mempraktekkan amaliah *bid'ah*. Kyai Ali Maksum menjadi rujukan ulama-ulama Nahdliyyin karena kealiman dan ketokohnya (Athoillah, 2018, hal. 45).

Narasi perbedabatan tentang *ahl al-sunnah* memang akan terus menuai pro dan kontra. Pada pembahasan kitab ini Kyai Ali Maksum memaparkan beberapa amaliah kaum Nahdliyyin yang menyebut dirinya sebagai *ahl al-sunnah wa al-jama'ah* lebih tepatnya Aswaja. Hal yang paling urgen disebut oleh Kyai Ali Maksum adalah perihal

ziarah kubur, *talqin*, penetapan awal dan akhir bulan Ramadhan, dan yang lainnya. Melalui kitabnya Kyai Ali Maksum memaparkan dengan *hujjah-hujjah*, meneliti dalil-dalilnya dan mengembalikannya kepada sumber yang asli yakni al-Qur'an dan Hadis, serta *qaul* para sahabat dan *salafus-shalih* (Maksum, 1983, hal. 5).

Akan tetapi persoalan *bid'ah* tidak selamanya jelek. dalam perspektif yang lain *bid'ah* masih terbagi menjadi dua; baik dan buruk (Nazaruddin, 2017, hal. 156). Para ulama berbeda pendapat, mengutip pandangan Syaikh Zaruq, *bid'ah* itu bisa dibagi menjadi tiga macam: *Pertama, bid'ah sharih* (yang jelas dan terang), *bid'ah* yang ditetapkan tanpa memiliki landasan syari'at yang jelas, baik yang wajib, yang sunnah maupun lain-nya. *Kedua, bid'ah izhafiyyah* (relasional), *bid'ah* yang disandarkan pada suatu hal jika ia dapat selamat dari penyandaran ini, maka tidak dianggap sah memperdebatkannya. *Ketiga, bid'ah khilafiyyah* (yang diperselisihkan), yaitu perdebatan sudut pandang perbedaan argumentasi (dalil). Salah satu pihak mengatakannya sebagai *bid'ah*, sedangkan yang lainnya mengatakan sebagai *sunnah*. (Putra, 2016, hal. 50).

Hujjah-Hujjah Kyai Ali Maksum dalam Kitab *Hujjah Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah*

Diskursus itu muncul sebagaimana perdebatan antara *bid'ah* dan tidaknya, dalam mengerjakan amaliah-amaliah yang banyak dilakukan oleh kelompok *ahl al-sunnah wa al-jama'ah*, salah satunya yang selalu menjadi perdebatan khususnya di Indonesia adalah masalah memberikan pahala lewat membaca Al-Qur'an dan *shodaqoh* kepada mayit. Perdebatan tersebut merupakan permasalahan cabang *khilafiyah* di kalangan ummat Islam yang telah lumrah terjadi. Sehingga dengan tegas Kyai Ali Maksum menyampaikan argumentasinya untuk menengahi. Bahkan Kyai Ali Maksum sempat menggunakan kalimat “melarang” dengan syarat. Membaca al-Qur'an dan bershodaqoh atas mayit tidak boleh apabila mengandung fitnah, perdebatan, dan keresahan di masyarakat. Karena antara yang membolehkan dan yang melarang seharusnya memiliki dalil-dalil yang kuat. Keduanya tidak salah. Namun, beliau memilih beberapa hadis yang menunjukkan kebolehan dalam mengamalkan itu (Maksum, 1983, hal. 5).

Beliau dengan cerdas telah mengutip pendapat dari Imam Ibnu Taimiyah, “Sesungguhnya seorang mayit bisa mendapatkan kemanfaatan dari bacaan al-Qur'an

(dari orang yang masih hidup) sama halnya seperti dia bisa mendapatkan kemanfaatan dari ibadah amaliah seperti *shodaqoh* dan sebagainya”. Bahkan lebih lanjut Kyai Ali Maksum menyodorkan argumen Imam Ibn al-Qoyyim dalam Kitab *Ar-Ruh*, Amalan yang utama bisa dilakukan oleh manusia agar sampai terhadap mayit adalah dengan *shodaqoh* dan membacaan al-Qur’an. Karena menghadiahinya (mayyit) secara cuma-cuma tanpa mengharapakan pahala (untuk diri sendiri) akan sampai kepadanya (mayyit) seperti halnya sampainya pahala puasa dan haji kepadanya (mayyit). Ibnu Taimiyah dan Imam Ibn al-Qoyyim pernah dinukil oleh seorang Syekh Hasanain Muhammad Mahluf, yang memberikan fatwa di Kota Mesir sebagai berikut: “*Para pengikut Madzhab Hanafi berpendapat bahwa sesungguhnya setiap orang yang melakukan ibadah baik itu berupa shodaqoh, bacaan al-Qur’an, atau lainnya yaitu berupa ibadah-ibadah baik baginya, maka (boleh saja) memberikan pahala dari ibadah tersebut kepada muslim lain (baik yang sudah meninggal maupun yang masih hidup) dan pahala tersebut akan sampai kepadanya*” (Maksum, 1983, hal. 9).

Berikut beberapa hadis yang dikemukakan oleh Kyai Ali Maksum dalam kitabnya Kitab *Hujjah Ahl al-Sunnah wa al-Jama’ah*.

1. Diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW, bahwa sesungguhnya Beliau bersabda:

لَا يَأْتِي عَلَى الْمَيِّتِ أَشَدُّ مِنَ اللَّيْلَةِ الْأُولَى، فَارْحَمُوا بِالصَّدَقَةِ مَنْ يَمُوتُ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُصَلِّ رَكَعَتَيْنِ يَقْرَأُ فِيهَا أَى فِي كُلِّ رَكَعَةٍ مِنْهُمَا فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَآيَةَ الْكُرْسِيِّ مَرَّةً وَالْهَآكُمُ التَّكَآثُرُ مَرَّةً وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ عَشْرَ مَرَاتٍ وَيَقُولُ بَعْدَ السَّلَامِ : اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ صَلَّيْتُ هَذِهِ الصَّلَاةَ وَتَعَلَّمْتُ مَا اُرِيدُ، اَللّٰهُمَّ اَبْعَثْ ثَوَابَهَا اِلَى قَبْرِ فُلَانِ ابْنِ فُلَانٍ، فَيَبْعَثُ اللهُ مِنْ سَاعَتِهِ اِلَى قَبْرِ اَلْفِ مَلِكٍ مَعَ كُلِّ مَلِكٍ نُورٌ وَهَدِيَّةٌ يُؤْنِسُوْنَهُ اِلَى يَوْمِ يُنْفَخُ فِي الصُّوْرِ

“Tidaklahi datangi kepadai mayyiti perkarai yangi lebihi berati daripadai padai malami pertama.i Makai kasihanilahi orangi yangi sudahi meninggal dengani shodaqoh.i Barangi siapai yangi tidaki menemuii (sesuatui untuki dishodaqohkan),i makai hendaklahi iai melakukani sholati duai rokaat,i iai membacai dii dalamnyai maksudnyai dii setiapi rokaati darii keduai rokaat,i fatihahi kitabi (surati al-Fatihah)i sekali,i ayati kursii sekali,i surati Alhakumuttakai tsurii (surati At-Takatsur)i sekali,i surati Quli huwallahui ahadi (Surati Al-Ikhlasi)i sepuluhi kali,i dani membacai doai setelahi salami “Yai Allahi sesungguhnya akui melakukani sholati inii dani Engkaui mengertii apai yangi akui inginkan.i Yai Allahi limpahkanlahi pahalai sholati inii kepadai

kuburani fulani bini fulani (sebutkani namai keluargai yangi meninggal)”.i Makai Allahi akani mengutus seketikai itui kepadanyai (mayyit)i seribui malaikat,i dii manai setiapi malaikati membawai cahayai dani hadiahi untuki menentramkannyai sampai harii ditiupnyai sangkakala” (Hakkari, 2009, hal. 185).

2. Diriwayatkan dari sahabat Ali, karromallau wajah (semoga Allah memuliakan diri beliau), dari Nabi Muhammad Saw, bahwa Beliau bersabda :

مَنْ مَرَّ عَلَى الْمَقَابِرِ وَقَرَأَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ إِحْدَى عَشْرَةَ مَرَّةً وَهَبَ أَجْرَهَا لِلْأَمْوَاتِ أُعْطِيَ مِنَ الْأَجْرِ بِعَدَدِ
الْأَمْوَاتِ

“Barang siapa melewati kuburan, dan membaca surat qulhuwallahu ahad (surat Al-Ikhlash) sebanyak 11 kali, kemudian dia memberikan pahalanya kepada orang-orang yang meninggal, maka pahala itu akan diberikan kepada sejumlah orang yang meninggal (di kuburan itu)” (Khallal, 1992, hal. 101).

3. Diriwayatkan dari sahabat Annas bin Malik:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ فَقَالَ السَّائِلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَتَصَدَّقُ عَنْ مَوْتَانَا وَنَحُجُّ عَنْهُمْ وَنَدْعُو
لَهُمْ هَلْ يَصِلُ ذَلِكَ إِلَيْهِمْ ؟ قَالَ نَعَمْ إِنَّهُ لَيَصِلُ إِلَيْهِمْ وَأَنْتُمْ لَيَفْرَحُونَ بِهِ كَمَا يَفْرَحُ أَحَدُكُمْ بِالطَّنْقِ إِذَا
أُهْدِيَ إِلَيْهِمْ

“Sesungguhnya Nabi pernah ditanyai, kemudian si penanya berkata: Wahai Rosulullah sesungguhnya kami bershodaqoh kepada orang-orang mati kami, menunaikan haji untuk mereka, dan berdoa untuk mereka, apakah hal itu akan sampai kepada mereka? Rosulullah menjawab: Iya, sesungguhnya hal itu (pahalanya) akan sampai kepada mereka dan mereka akan merasa bahagia karenanya seperti halnya salah satu dari kamu yang merasa bahagia atas wadah (berisi makanan) ketika diberikan kepada mereka” (Ibn Ibrahim, 2009, hal. 291)

Kyai Ali Maksu menjelaskan perbedaan pendapat itu bahwa, Madzhab Syafi'i membenarkan pahala shodaqoh sampai kepada mayit. Membaca al-Qur'an seperti dalam Syarah Kitab *al-Minhaj* menjelaskan keunggulannya dan keutamaan membaca al-Qur'an atas mayit. Sedangkan Madzhab Maliki berpendapat tidak ada perselisihan di dalam membaca al-Qur'an atas mayit juga tidak ada perdebatan atas pahala shodaqoh atas mayyit. Meskipun Madzhab Maliki sempat memakruhkannya, namun, ulama'-ulama' akhir Madzhab Maliki berpendapat dengan membolehkannya dan kebolehan itu adalah amalan yang telah berlaku (Maksu, 1983, hal. 11).

Imam Nawawi al-Bantani menyitir salah satu pendapat di dalam kitabnya *al-Adzkar* dari perkumpulan sahabat-sahabat Imam al-Syafi'i bahwa sesungguhnya pahala membaca al-Qur'an bisa sampai kepada mayit. Ia sependapat dengan Ahmad bin Hanbal (Imam Hambali). Jadi, diskursus perihal sampainya pahala membaca al-Qur'an dalam kitab *Mizanul Kubro* oleh Imam Al-Sya'roni memang sudah masyhur dikenal. Dalam kitab ini Kyai Ali Maksum menulis:

و هو من مسائل الفروع الخلافية. فلا يجوز بشأنه إثارة الفتن و الجدل و الإنكار على القائل و العامل به و لا على المخالف, و لا ينبغي ان يقع بينهما ما لا ينبغي و قوعه بين أخوين مسلمين. و لكن كان للمانع مستند, فإن لغيره مستندا كذلك

“Hal ini (mengirimkan pahala bacaan al-Qur'an, shodaqoh dan amal sholeh kepada orang yang sudah meninggal) merupakan salah satu dari sekian persoalan *furū' khilafiyah* yang seharusnya tidak menyebabkan terjadinya fitnah, perdebatan dan sikap antipati kepada orang yang mengamalkannya maupun yang menentanginya. Keduanya sepatutnya tidak melakukan hal-hal yang tidak pantas dilakukan oleh sesama saudara muslimnya. Karena masing-masing pihak tentu memiliki alasan dan argumentasi sendiri yang membenarkan amaliahnya”.

Diskursus yang ada di kalangan masyarakat sering terjadi tiap tahun adalah penetapan awal Bulan Ramadhan dan Bulan Syawwal. Di Indonesia persoalan ini menjadi sangat penting karena menyangkut masyarakat secara umum, perdebatan di antara kaum muslimin terkait penetapan 2 bulan. Bulan Ramadhan dan Bulan Syawwal untuk menentukan awal Bulan Ramadhan atau mengawali puasa dan Bulan Syawwal untuk melaksanakan hari raya idul fitri selalu simpang siur.

Dalam kitabnya Kyai Ali Maksum menyebutkan para imam madzhab yang empat bahwa Bulan Ramadhan tidaklah ditetapkan kecuali dengan salah satu dari dua perkara, yaitu *ru'yatul hilal* (melihat bulan) atau menyempurnakan Bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Menyempurnakan hitungan itu jika terdapat hal yang bisa mencegah *ru'yatul hilal* (melihat bulan) baik berupa mendung, awan, debu, ataupun lainnya (Maksum, 1983, hal. 44).

Perjalanan kaum muslimin secara keseluruhan memang berdasarkan dua hal tersebut (*ru'yatul hilal* atau *istikmal*) tanpa pengecualian. Jejak historis perselisihan perdapat dari *ahl al-sunnah wa al-jama'ah*, dan di luar itu tampaknya menjadi sumbu perselisihan sepanjang zaman.

Adapun kelompok *ahl al-sunnah wa al-jama'ah* menggunakan metode *ru'yatul hilal*. Jika dinisbatkan kepada *hasib* (orang yang menggunakan metode hisab) sendiri dan murid-muridnya (pengikutnya) maka hanya Imam Syafi'i saja yang telah benar-benar membolehkannya. Adapun imam-imam yang lainnya, dari golongan *ahl al-sunnah wa al-Jama'ah* dan lainnya, mereka berpendapat menolak secara mutlak (menggunakan metode hisab), baik untuk orang umum maupun khusus. Disinilah munculnya perselihan itu khususnya di Indonesia.

Dalam pelaksanaannya, seperti Muhammadiyah dan NU yang melakukan pengamatan sendiri-sendiri dalam hal ini, namun pada akhirnya Nahdliyyin seperti yang sudah terjadi selama ini selalu mengikuti keputusan akhir dalam keputusan Sidang Isbat. Sedangkan Muhammadiyah cenderung mempunyai keputusan sendiri meskipun berbeda dengan pemerintah. Hadis Nabi dalam kitab *Shahih Bukhari* yang dijadikan pegangan dalam penentuan awal Ramadhan dan Syawwal adalah;

صُومُوا لِرُؤْيَيْهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْهِ، فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ

“Berpuasalah karena melihat hilal dan berbukalah (beridul fitri) karena melihat hilal. Namun apabila mendung, maka sempurnakanlah bilangan bulan Sya’ban menjadi tiga puluh hari”.

Ada 4 hal yang disimpulkan dari hadis di atas yang ditulis oleh Kyai Ali Maksum dalam kitab ini di antaranya:

1. Para imam madzhab yang empat bersepakat bahwa penentuan masuknya Bulan Ramadhan berdasarkan satu dari dua metode, yaitu: *ru'yatul hilal* atau melihat hilal dan *ikmalu Sya'ban* (menyempurnakan jumlah hari dalam Sya'ban menjadi tiga puluh hari).
2. Para imam madzhab juga bersepakat bahwa penentuan masuknya Syawwal juga dengan dua metode tersebut.
3. Melihat tradisi kaum Muslimin yang selama ini selalu bersepakat untuk penerapan dua metode di atas bahkan umat Islam di luar *ahl al-sunnah* pun demikian.
4. Baik golongan *ahl al-sunnah* maupun yang di luar *ahl al-sunnah* bersepakat tidak bolehnya metode *hisab* untuk penentuan awal Ramadhan dan Syawwal.
5. Yang dilegitimasi oleh Hadist di atas *ru'yatul hilal* (melihat hilal) bukan *wujudul hilal bil fi'li fil waqi'* (adanya hilal yang terjadi dalam kenyataan).

Dari kesimpulan-kesimpulan yang dibuat berdasarkan hadis di atas bisa kita pahami bahwa dalam memahami hadis, Kyai Ali Maksum tergolong literal. Beliau kurang memperhatikan konteks zaman dahulu dimana ilmu astronomi dan perhitungan belum seakurat sekarang. Disini menyiratkan bahwa beliau sangat berpegang teguh kepada pendapat para ulama' madzhab. Beliau belum cukup berani untuk berpendapat atau memahami hadis-hadis hukum khususnya dengan cara yang berbeda dengan para ulama' madzhab. Penafsiran al-Qur'an pun agaknya demikian. Hal ini bisa dilihat ketika beliau mengutip tafsir *Jalalain* terkait ayat 185 dari surat al-Baqarah:

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

Berikut beberapa hadis yang dikutip oleh Kyai Ali Maksum:

1. Diriwayatkan Abu Dawud, dinilai shohih oleh Imam Ibnu Hibban dan Imam Hakim. Sahabat Ibnu Umar ra. berkata:

تَرَى النَّاسُ الْهَيْلَالَ فَأَخْبَرْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّي رَأَيْتُهُ، فَصَامَ وَأَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ

“Orang-orang melihat bulan kemudian aku mengabarkannya kepada Nabi SAW bahwa sesungguhnya aku melihat bulan, kemudiani Beliau berpuasa dan memerintahkan orang-orang (untuk berpuasa) sebab puasa beliau”.

2. Dari sahabat Ibnu Abbas ra:

إِنَّ أَعْرَبِيًّا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ إِنِّي رَأَيْتُ الْهَيْلَالَ، فَقَالَ أَتَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، قَالَ نَعَمْ، قَالَ أَتَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، قَالَ نَعَمْ، قَالَ فَادِّنْ فِي النَّاسِ يَا بِلَالُ أَنْ يَصُومُوا غَدًا - رواه

الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان

“Sesungguhnya orang A'robi datang kepada Nabi SAW kemudian dia berkata, "Sesungguhnya aku telah melihat bulan". Kemudian Beliau bertanya, "Apakah kamu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah?". Dia menjawab, "Iya". Beliau bertanya kembali, "Apakah kamu bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah?". ia menjawab, "Iya". Beliau berkata, "Maka izinkanlah orang-orang wahai Bilal, untuk berpuasa besok”.

Kesimpulan

Kajian tentang hadis dalam kitab Kyai Ali Maksum, *Hujjah Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah*, memiliki sumbangsih intelektual yang lahir dari kalangan pesantren untuk mengokohkan praktek-praktek amaliah kaum sunni khususnya kelompok Nahdliyyin di Indonesia, tentang tuduhan *bid'ah*. Tidak ada yang salah dalam praktek ubudiyah di

masyarakat selagi ada dalilnya. Kyai Ali Maksum menyikapi perbedaan ini sebagai bentuk fitrah yang lumrah dan biasa-biasa saja. Diskursus masalah *ahl al-sunnah wa al-jama'ah* sering dikutip dari salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, al-Tirmidhi dan Ibn Majah dari Abu Hurairah tentang pembagian golongan umat Rasulullah menjadi 73 golongan. Kelompok sunni terutama Nahdliyyin tidak mengingkari sunnah. Praktek ubudiyah seperti ziarah kubur, *talqin*, penetapan awal dan akhir bulan Ramadhan, dan yang lainnya menurut Kyai Ali Maksum tidak salah, karena beliau mengutip dari pendapat Syaikh Zaruq bahwa persoalan *bid'ah* tidak selamanya jelek. Dalam perspektif yang lain, *bid'ah* masih terbagi menjadi dua; baik dan buruk. Hujjah-hujjah yang dikemukakan dalam artikel ini adalah hadis-hadis dan qaul ulama yang mendukung terhadap praktek atau amaliah kaum sunni di Indonesia. Bahkan Kyai Ali Maksum merujuk para ulama-ulama yang menolak terhadap *bid'ah* sebagai hujjahnya seperti pendapat Ibnu Taimiyyah yang cakap menolak *bid'ah*, juga mengutip ulama' Syiah Imamiyyah bernama Sayyid Ibn al-Qasim al-Khu'iy.

Referensi

- Abbas, S. (1987). *I'tiqad Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah*. Jakarta: Pustaka Tarbiyah.
- Amiruddin, M. (2020). Literasi Hadis dalam Khazanah Kitab Kuning Pesantren. *Riwayah : Jurnal Studi Hadis*, 6(1), 55-70. doi: 10.21043/riwayah.v6i1.6862
- Asy'ari, M. H. (1967). *Risalah Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah fi Hadith al-Mawta wa Asyrat al-Sa'ah wa Bayan Mafhum al-Sunnah wa al-Bid'ah*. Jombang: Maktabah al-Turats al-Islami.
- Athoillah, A. (2019). *KH. Ali Maksum Ulama, Pesantren, dan NU*. Yogyakarta: LKiS.
- Azimabadi, A. T. M. S. al-H. (1975). *'Aun al-Ma'bud Syarh Sunan Abi Dawud*. al-Maktabah al-Salafiyah.
- Azra, A. (2003). *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII & XVIII; Akar Pembaruan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Bruinessen, M. V. (1999). *Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat*. Bandung: Mizan.
- Dhofier, Z. (1994). *Tradisi Pesantren Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai*. Jakarta: LP3ES.
- Fachruddin, F. (2006). *Agama dan Pendidikan Demokrasi: Pengalaman Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama*. Jakarta: Pustaka Alvabet.
- Federspiel, H. M. (2002). Hadith Literature in Twentieth Century Indonesia. *Oriente Moderno*, 21(82), 115-124.

- Haidar, M. A. (1994). *Nahdatul Ulama dan Islam di Indonesia: Pendekatan Fikih dalam Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Hakkari, A. ibn A. ibn Y. al-. (2009). *Hadiyyatul Ihya' li al-Amwat wa Ma Yashilu ilaihim min al-Naf' wa al-Tsawab 'ala Mamar al-Awqat*. Amman: al-Dar al-Atsariyah.
- Ibn Ibrahim, A. (2009). *Al-Nafahat al-Nasamat fi Wushul Ihda' al-Tsawab li al-Amwat*. Amman: al-Dar al-Atsariyah.
- Idlibi, S. ibn A. al-. (1983). *Manhaj Naqd al-Matn 'inda 'Ulum' al-Hadits al-Nabawi*. Beirut: Dar al-Afaq al-Jadidah.
- Khallal, A. ibn M. al-. (1989). *al-Sunnah*, Riyadh: Dar al-Rayah.
- Khallal, A. ibn M. al-. (1992). *Min Fadhail Surah al-Ikhlash wa Ma li Qari'iha*. Kairo: Maktabah al-Layyinah.
- Kodir, A. A. (2016). Sejarah Bid'ah: Ashhab al-Hadith dan Dominasi Wacana Islam Autentik pada Tiga Abad Pertama Hijriyah. *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya*, 1(2), 211-226.
- Ma'shum, S. (1998). *Karisma Ulama: Kehidupan Ringkas 26 Tokoh NU*. Bandung: Mizan.
- Maksum, A. (1983). *Hujjah Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah*.
- Mukhdlor, Z. (1989). *K.H. Ali Ma'shum: Perjuangan dan Pemikirannya*. Yogyakarta: Multi Karya Grafika.
- Mustolehudin, & Muawanah, S. (2018). Pemikiran Pendidikan K.H. Ali Maksum Krapyak Yogyakarta. *Edukasi: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan*, 16(1), 18-34.
- Nazaruddin. (2017). Bid'ah Perspektif Para Ulama. *Al-Mabhats: Jurnal Penelitian Sosial Agama*, 2(2), 155-175.
- Noer, D. (1996). *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*. Jakarta: LP3ES.
- Nurdin, N. (2017). *Prof. Dr. KH. Ali Mustafa Yaqub, MA. Muhaddith Nusantara Bertaraf Internasional*. Selangor: Hadis Research Institute (INHAD).
- Nurudin. (2013). Pemikiran dan Gerakan Pembaruan K.H. Ammar Faqih di Gresik Tahun 1902-1965. *Mozaik*, 13(1), 57-63.
- Putra, A. (2016). Pemikiran Hadis KH. M. Hasyim Asy'ari dan Kontribusinya Terhadap Kajian Hadis di Indonesia. *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya*, 1(1), 46-55.

- Rahman, F. (1984). *Membuka Pintu Ijtihad*. Bandung: Penerbit Pustaka.
- Salamah, F. (2019). Pergumulan Ortodoksi Islam dan Budaya Jawa Menurut KH. Ali Maksum. *Al-Mazahib*, 7(1), 53-72.
- Shaqiri, M. A. (1994). *Al-Sunan wa al-Mubtada'at*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah.
- Suryadilaga, M. A. (2007). *Metodologi Syarah Hadis dari Klasik Hingga Kontemporer*. Yogyakarta: Kalimedia.
- Suryadilaga, M. A. (2009). Model-Model Living Hadis Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta. *Al-Qalam*, 26(3), 367-383.
- Tirmidzi, A. I. M. ibn S. (1987). *Sunan al-Tirmidzi*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

Halaman ini sengaja dikosongkan